

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TERSANGKA DAN KORBAN
(SAKSI) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah

Oleh :

REZA ANDRIYANTO

C100120109

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

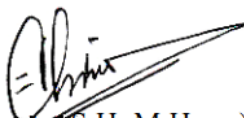
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan di sahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Desember

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H, M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum

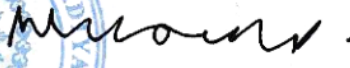
(.....)

Anggota : Muchamad Iksan, S.H, M.H

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA ANDRIYANTO

NIM : C100120109

Alamat : Pencil Rt 02 Rw 08, Manisharjo, Bendosari, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

REZA ANDRIYANTO

NIM. C100120109

MOTTO

"Rasa takut terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya, menyaksikan atau mendengarnya."

(H.R. Muslim)

وَالْأَدَبِ الْعِلْمُ جَمَالُ الْجَمَالِ إِنَّ تَزِينُنَا بِأَثْوَابِ الْجَمَالِ لَيْسَ

(Bukannya keindahan itu dengan pakaian yang menghiasi kita tapi keindahan itu adalah keindahan ilmu dan adab)

الْوَقْتُ أَثَمُّ مِنَ الذَّهَبِ

Waktu itu lebih mahal daripada emas.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Terimakasih Kepala Allah SWT yang selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembuatan karya ini.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua saya.
3. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman saya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul: **“PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TERSANGKA DAN KORBAN (SAKSI) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh karena itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.
2. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing yang memberi arahan terhadap skripsi hingga dapat diselesaikan.
3. Seluruh dosen pengajar yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan selama penulis melakukan penyelesaian studi di Fakultas Hukum.
4. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

5. Terimakasih untuk teman-teman dan sahabat saya yang selalu dan senantiasa mendukung saya dan memberikan motivasi kepada saya, tidak lupa juga terimakasih atas kritik dan sarannya.
6. Terimakasih untuk kawan magang saya yang super menyenangkan.
7. Terimakasih teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 yang membuat segalanya terlihat lebih mudah dan menyenangkan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Khususnya dan para pembaca Umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, 24 Agustus 2020

REZA ANDRIYANTO

NIM. C100120109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Tersangka dan Korban (Saksi).....	17
1. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Tersangka	17
2. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Korban	25

3. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Saksi	28
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana	33
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	33
2. Model-Model Sistem Peradilan Pidana.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perlindungan HAM terhadap Tersangka dan Korban (saksi) dalam Proses Peradilan Pidana dari Tingkat Penuntutan Hingga Persidangan.....	38
B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	58
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Perlindungan HAM terhadap Tersangka dan Korban (saksi) dalam Proses Peradilan Pidana dari Penuntutan Hingga Persidangan.....	62
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

**PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TERSANGKA DAN KORBAN
(SAKSI) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

REZA ANDRIYANTO

NIM. C.100.120.109

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia (HAM), perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan di Indonesia bukanlah hal baru, dan sebagian besar dari kajian yang ada masih menunjukkan banyaknya persoalan terutama terkait jaminan keamanan bagi saksi dan korban untuk hadir memberikan kesaksian secara bebas dari berbagai macam intimidasi dan tekanan. Selain saksi dan korban, tersangka juga wajib mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan. Menjelaskan Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HAM terhadap tersangka, korban dan saksi dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan. Metode penelitian menggunakan metode Penelitian hukum doktrinal, jenis penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa. perlindungan HAM terhadap tersangka, korban, dan saksi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang di antaranya termaktub dalam bab VI KUHAP. Konsep perlindungan hukum dan HAM terhadap saksi dan korban berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal hambatan yaitu kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK.

Kata kunci: Perlindungan HAM, Tersangka, Saksi, Korban, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Legal protection for Indonesian citizens is a must because it is an integral part of human rights (HAM), the protection of witnesses and victims in the judicial process in Indonesia is not new, and most of the existing studies still show many problems, especially related to security assurance for witnesses and victims to attend give testimony freely from various kinds of intimidation and pressure. Apart from witnesses and victims, suspects are also obliged to obtain their rights. This study aims to explain the protection of human rights for suspects and victims (witnesses) in the criminal justice process from prosecution to trial. Explaining Legal Protection of Suspects' Rights from a Human Rights Perspective. Describe the obstacles faced in protecting the human rights of suspects, victims and witnesses in the criminal justice process from prosecution to trial. The research method uses doctrinal legal research methods, descriptive research type, the type of data used is secondary data, the data collection method uses library research, uses qualitative data analysis. The results of the study indicate that. Protection of human rights for suspects, victims and witnesses is carried out based on the provisions of the Criminal Procedure Code, which among them are contained in chapter VI of the Criminal Procedure Code. The concept of legal and human rights protection for witnesses and victims is based on Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. In terms of obstacles, namely lack of information or socialization for the community, so that the community's lack of knowledge about the presence of LPSK.

Keywords: Protection of Human Rights, Suspects, Witnesses, Victims, Criminal Court.